



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 19/Kpts/KPU-Kota CRB-011329166/2012

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOMISI PEMILIHAN KOTA CIREBON TAHUN 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf q Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU Kota Cirebon perlu melaksanakan sosialisasi penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang berkaitan dengan tugas KPU Kota Cirebon kepada masyarakat;
 - b. bahwa ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipandang perlu membentuk Tim Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2012;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Kelompok Kerja Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2012.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :



1. Menyusun jadwal pelaksanaan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon;
2. Menyiapkan bahan dan materi pelaksanaan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon;
3. Menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagai upaya meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mensukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon;
4. Memfasilitasi dan menerima institusi, sekolah, atau masyarakat yang bermaksud mengetahui penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Melaksanakan koordinasi peningkatan peran masyarakat dengan instansi terkait; dan

6. Menyiapkan bahan laporan evaluasi pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dan melaporkan hasil pelaksanaan peningkatan peran masyarakat kepada Ketua KPU Kota Cirebon.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan kelompok kerja dibebankan kepada Anggaran KPU Kota Cirebon .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 23 April 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,

DIDI NURSIDI, SH.,MH 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 19/Kpts/KPU-Kota CRB-011329166/2012
TANGGAL : 23 April 2012
TENTANG : KELOMPOK KERJA PENINGKATAN
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
TAHUN 2012

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2012**

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	DIDI NURSIDI, SH., MH.	Penanggung jawab	
2.	SUBHAN ALBA S.Sos., MSi.	Ketua	
3.	Drs.AGUS SUHERMAN, SH., MH	Wakil Ketua	
4.	WANDI SOFYAN, SSTP	Sekretaris	
5.	Drs. HARTOJO	Anggota	
6.	DITA HUDAYANI, SH	Anggota	
7.	EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak	Anggota	
8.	ERLANGGA, SH.	Anggota	
9.	SITI IMANIAH, SE.	Anggota	
10.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota	
11.	FRIANTIKA RESTI KARINA, S.Kom	Anggota	
12.	ZAENAL KHAPIDIN	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,


DIDI NURSIDI, SH.,MH